



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

[disdukcapil.pekanbaru.go.id](http://disdukcapil.pekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

# Penerbitan Akta Kelahiran WNA

No. SK :

## Persyaratan

1. a) Surat Keterangan Kelahiran;
2. b) Dokumen Perjalanan; dan
3. c) KTP – el atau Kartu Izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dari masyarakat, Mengentri data dan mencetak Draft Akta Kelahiran serta memberikan lembar penerimaan permohonan (Resi) kepada Pemohon/masyarakat;
2. Kasi Kelahiran memverifikasi berkas persyaratan dan memaraf Draft Akta Kelahiran. kemudian diteruskan kepada Kepala bidang Pencatatan Sipil. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Operator Editor untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan TTE kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil untuk divalidasi dan memparaf draft dokumen);
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil memvalidasi berkas persyaratan dan memaraf Draft Akta Kelahiran. ( jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki, jika sudah benar akan diajukan TTE kepada Kepala Dinas);
4. Kepala Dinas melakukan TTE Akta Kelahiran dan KK.
5. Pdf dokumen kependudukan dan pencatatan sipil akan terkirim secara langsung ke email masyarakat atau pemohon setelah proses tanda tangan leketronik;

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 jam

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

[disdukcapil.pekanbaru.go.id](https://disdukcapil.pekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Tidak dipungut biaya

BIAYA **GRATIS** (TIDAK DIPUNGUT BIAYA APABILA TEPAT WAKTU)

Keterlambatan pelaporan kelahiran di atas 60 (enam puluh) hari dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

### Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran WNA

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

[disdukcapil.pekanbaru.go.id](http://disdukcapil.pekanbaru.go.id)



Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

- a. Kotak Saran
- b. Media Langsung/Tatap Muka pada Loker Informasi
- c. Whatsapp Informasi dan Pengaduan
- d. Call centre resmi dukcapil
  - 0812 7571 7663
  - 0821 7285 2183
- e. Instagram : [disdukcapil\\_pekanbaru](https://www.instagram.com/disdukcapil_pekanbaru)
- f. Facebook : [facebook.com/disdukcapilpekanbaru](https://www.facebook.com/disdukcapilpekanbaru)
- g. Telepon : (0761) 35463
- h. Faksimili : (0761) 35463
- i. Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id>
- j. E-mail : [pengaduan.dukcapilpku@gmail.com](mailto:pengaduan.dukcapilpku@gmail.com)
- k. SP4N-LAPOR : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)